



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 129 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA GIRILAYA KECAMATAN CIPANAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Girilaya Kecamatan Cipanas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA GIRILAYA
KECAMATAN CIPANAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Girilaya Kecamatan Cipanas yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Girilaya Kecamatan Cipanas memiliki luas wilayah 616,51 Ha (enam ratus enam belas koma lima satu hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Girilaya Kecamatan Cipanas


Pasal 4

Desa Girilaya Kecamatan Cipanas memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Harumsari Kecamatan Cipanas dan Desa Jayapura Kecamatan Cipanas;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jayapura Kecamatan Cipanas, dan Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong, dan Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas, dan Desa Margaluyu Kecamatan Sajira.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Giriharja Kecamatan Cipanas dengan


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Desa Harumsari Kecamatan Cipanas

Pasal 5

Segmen Batas Desa Giriharja Kecamatan Cipanas dengan Desa Harumsari Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Girilaya Kecamatan Cipanas, Desa Jayapura Kecamatan Cipanas dan Desa Harumsari Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2013-04.2020-000;
 - b. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2020-001;
 - c. dilanjutkan ke arah barat laut melewati sawah hingga Sungai Cisela terletak pada TK 36.02.01.2003-04.2020-002;
 - d. dilanjutkan ke arah barat laut melewati sawah hingga bertemu Saluran Irigasi Cimaur terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2020-003;
 - e. dilanjutkan ke arah barat laut melewati sawah hingga bertemu Jalan Raya Pasirhaur Gajrug terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2020-004;
 - f. dilanjutkan ke arah barat melewati Kebun Batu Kepek hingga bertemu Sungai Cigedong terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2020-005;
 - g. dilanjutkan ke arah barat melewati sawah hingga bertemu Sungai Cigedong terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2020-006;
 - h. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cigedong hingga bertemu Perhutani terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2020-007;
 - i. dilanjutkan ke arah barat menyusuri batas antara Perhutani dan Sawah Sigalatik hingga bertemu Perhutani terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2020-008;
- dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- j. dilanjutkan ke arah utara melewati Perhutani hingga bertemu simpul batas Desa Girilaya Kecamatan Cipanas dan Desa Harumsari Kecamatan Cipanas, dengan Desa Margaluyu Kecamatan Sajira terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2020-12-2013-000. dilanjutkan ke arah barat melewati Perhutani.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Girilaya Kecamatan Cipanas dengan
Desa Jayapura Kecamatan Cipanas

Pasal 6

Segmen Batas Desa Girilaya Kecamatan Cipanas dengan Desa Jayapura Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Girilaya Kecamatan Cipanas dan Desa Jayapura Kecamatan Cipanas, dengan Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2013-25.2006-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cipanas hingga bertemu Sungai Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2013-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cipanas hingga bertemu Sungai Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2013-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri batas antara sawah dan Kampung Cikeris hingga bertemu Jalan Desa Girilaya - Jayapura terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2013-003;
- e. dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu Jalan Desa Girilaya Jayapura terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2013-004;
- f. dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2013-005;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- g. dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2013-006; dan
- h. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri jalan setapak hingga bertemu simpul batas Desa Girilaya Kecamatan Cipanas, Desa Jayapura Kecamatan Cipanas dan Desa Harumsari Kecamatan Cipanas terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2013-04.2020-000.

Bagian Kelima

**Segmen Batas Desa Girilaya Kecamatan Cipanas dengan
Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong**


Pasal 7

Segmen Batas Desa Girilaya Kecamatan Cipanas dengan Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Girilaya Kecamatan Cipanas dan Desa Jayapura Kecamatan Cipanas, dengan Desa Lebaksangka terletak pada TK 36.02.04-2003-04.2013-25.2006-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Sungai Cijambu hingga bertemu batas antara Sungai Cijambu dan punggung Gunung Endut terletak pada TK 36.02.04.2003-25.2006-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah selatan melewati punggung Gunung Endut hingga bertemu simpul batas Desa Girilaya dan Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas, dengan Desa Lebakgedong Kecamatan Lebakgedong dan Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2016-25.2003-25.2006-000.

Bagian Keenam

**Segmen Batas Desa Girilaya Kecamatan Cipanas dengan
Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas**

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


Pasal 8

Segmen Batas Desa Girilaya Kecamatan Cipanas dengan Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Girilaya Kecamatan Cipanas dan Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas, dengan Desa Lebakgedong dan Desa Lebaksangka Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2016-25.2003-25.2006-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut melewati hutan hingga bertemu Sungai Cisela terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2016-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cisela hingga bertemu Sungai Cisela terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2016-002;
- d. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cisela hingga bertemu Sungai Cisela terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2016-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cisela hingga bertemu pertemuan Sungai Cisela dan saluran irigasi terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2016-004;
- f. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Saluran Irigasi Cisamun hingga bertemu Jalan Raya Pasirhaur Gajrug terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2016-005; dan
- g. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun dan sawah hingga bertemu simpul batas Desa Girilaya Kecamatan Cipanas dan Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas, dengan Desa Margaluyu Kecamatan Sajira terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2016-12.2013-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Girilaya Kecamatan Cipanas dengan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Desa Margaluyu Kecamatan Sajira

Pasal 9

Segmen Batas Desa Girilaya Kecamatan Cipanas dengan Desa Margaluyu Kecamatan Sajira sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:


- a. simpul batas Desa Girilaya Kecamatan Cipanas dan Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas, dengan Desa Margaluyu Kecamatan Sajira terletak pada TK 36.02.04.2003-04.2016-12.2013-000;
- b. dilanjutkan ke arah utara melewati sawah hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.04.2003-12.2013-001;
- c. dilanjutkan ke arah utara melewati kebun hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.04.2003-12.2013-002;
- d. dilanjutkan ke arah utara melewati sawah hingga bertemu batas antara Perhutani dan sawah terletak pada TK 36.02.04.2003-12.2013-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah utara melewati Perhutani hingga bertemu simpul batas Desa Girilaya Kecamatan Cipanas dan Desa Harumsari Kecamatan Cipanas, dengan Desa Margaluyu Kecamatan Sajira terletak pada TK 36.02.04.2003-04-2020-12.2013-000.

Bagian Kedelapan

Pilar dan Peta Batas Desa Girilaya Kecamatan Cipanas

Pasal 10

- (1) Pilar Batas Desa Girilaya Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) peta Batas Desa Wilayah Desa Girilaya Kecamatan Cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Girilaya Kecamatan

Cipanas

Pasal 11

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Segmen Batas Desa Girilaya Kecamatan Cipanas tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.




BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Oktober 2022

BUPATI LEBAK,





IRI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK


BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 129

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	




LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 129 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA GIRILAYA
 KECAMATAN CIPANAS

DAFTAR PILAR BATAS DESA GIRILAYA KECAMATAN CIPANAS

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PBU	36.02.04.2003.2013.25.2006. 0918.	106° 21' 14,114" E	6° 34' 51,781" S	649685	9272361
C	PABU	36.02.04.2003.25.2006. 0918A	106° 21' 34,271" E	6° 35' 41,137" S	650300	9270844
C	PBU	36.02.04.2003.2016.25.2003.2006. 0919.	106° 21' 47,225" E	6° 36' 50,582" S	650692	9268710
D	PABU	36.02.04.2003.2015. 0919A	106° 20' 49,997" E	6° 35' 33,107" S	648941	9271094
C	PBU	36.02.04.2003.2016.12.2013. 1110.	106° 20' 29,057" E	6° 33' 53,600" S	648306	9274152
D	PBU	36.02.04.2003.2020. 1111.	106° 21' 5,259" E	6° 33' 28,252" S	649420	9274928
D	PBU	36.02.04.2003.2013.2020. 1112.	106° 21' 19,932" E	6° 33' 34,701" S	649870	9274728
C	PBU	36.02.04.2003.2020.12.2013. 1135.	106° 20' 25,197" E	6° 33' 24,299" S	648190	9275053


KETERANGAN:


- C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
 D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- PBU : Pilar Batas Utama
- PABU : Pilar Acuan Batas Utama
- X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
- Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
- X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
- Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,


 ITIOCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



PARAF KOORDINASI
 SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN SEKDA
 KEPALA BAGIAN TPKS
 KEPALA BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 129 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA GIRILAYA
 KECAMATAN CIPANAS

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA GIRILAYA KECAMATAN CIPANAS


TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.04.2003-25.2006-001	6° 36' 24,091" LS	106° 21' 48,206" BT	650724,37	9269523,28
TK 36.02.04.2003-12.2013-003	6° 33' 29,951" LS	106° 20' 27,125" BT	648248,39	9274878,75
TK 36.02.04.2003-12.2013-002	6° 33' 32,777" LS	106° 20' 28,088" BT	648277,76	9274791,87
TK 36.02.04.2003-12.2013-001	6° 33' 42,187" LS	106° 20' 30,614" BT	648354,56	9274502,63
TK 36.02.04.2003-04.2020-12.2013-000	6° 33' 24,299" LS	106° 20' 25,197" BT	648189,63	9275052,52
TK 36.02.04.2003-04.2020-009	6° 33' 24,249" LS	106° 20' 26,810" BT	648239,19	9275053,92
TK 36.02.04.2003-04.2020-008	6° 33' 28,014" LS	106° 20' 27,338" BT	648255,10	9274938,24
TK 36.02.04.2003-04.2020-007	6° 33' 29,361" LS	106° 20' 36,866" BT	648547,66	9274896,07
TK 36.02.04.2003-04.2020-006	6° 33' 33,953" LS	106° 20' 37,413" BT	648564,11	9274755,00
TK 36.02.04.2003-04.2020-005	6° 33' 30,878" LS	106° 20' 52,337" BT	649022,77	9274848,20
TK 36.02.04.2003-04.2020-004	6° 33' 28,250" LS	106° 21' 5,259" BT	649419,92	9274927,86
TK 36.02.04.2003-04.2020-003	6° 33' 30,302" LS	106° 21' 9,927" BT	649563,14	9274864,43
TK 36.02.04.2003-04.2020-002	6° 33' 32,498" LS	106° 21' 14,921" BT	649716,34	9274796,59
TK 36.02.04.2003-04.2020-001	6° 33' 33,650" LS	106° 21' 17,542" BT	649796,75	9274760,98
TK 36.02.04.2003-04.2016-25.2003-25.2006-000	6° 36' 50,582" LS	106° 21' 47,225" BT	650692,03	9268709,67
TK 36.02.04.2003-04.2016-12.2013-000	6° 33' 53,600" LS	106° 20' 29,057" BT	648305,80	9274152,23
TK 36.02.04.2003-04.2016-005	6° 33' 59,683" LS	106° 20' 45,237" BT	648802,29	9273964,04
TK 36.02.04.2003-04.2016-004	6° 34' 11,978" LS	106° 20' 58,409" BT	649205,89	9273585,32
TK 36.02.04.2003-04.2016-003	6° 34' 17,743" LS	106° 20' 48,721" BT	648907,82	9273409,03
TK 36.02.04.2003-04.2016-002	6° 35' 47,405" LS	106° 20' 51,401" BT	648982,71	9270654,84
TK 36.02.04.2003-04.2016-001	6° 36' 7,050" LS	106° 21' 13,139" BT	649648,77	9270049,62
TK 36.02.04.2003-04.2013-25.2006-000	6° 34' 51,781" LS	106° 21' 14,114" BT	649684,96	9272361,43
TK 36.02.04.2003-04.2013-04.2020-000	6° 33' 34,701" LS	106° 21' 19,932" BT	649870,09	9274728,50
TK 36.02.04.2003-04.2013-006	6° 33' 44,453" LS	106° 21' 27,243" BT	650093,85	9274428,36
TK 36.02.04.2003-04.2013-005	6° 33' 55,962" LS	106° 21' 28,262" BT	650124,20	9274074,77
TK 36.02.04.2003-04.2013-004	6° 34' 3,529" LS	106° 21' 25,351" BT	650034,15	9273842,60
TK 36.02.04.2003-04.2013-003	6° 34' 9,161" LS	106° 21' 25,672" BT	650043,52	9273669,58
TK 36.02.04.2003-04.2013-002	6° 34' 14,312" LS	106° 21' 30,122" BT	650179,81	9273510,99
TK 36.02.04.2003-04.2013-001	6° 34' 36,317" LS	106° 21' 9,764" BT	649552,63	9272836,79

KETERANGAN :


KOORDINAT U^TM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	